



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARTI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 230482

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.887.488.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 888.984.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.436.004.000
- Tanah Seluas 26950 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 127.500.000
- Tanah Seluas 2930 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
- Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.470.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. 3.325.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.766.672.973

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.051.630.973

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.051.630.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.